

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Jakarta, 14 Desember 2022

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSIONAL REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERIHAL : PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) ATAS ADANYA PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH KONSTITUSI

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, **Janses E. Sihaloho, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Riando Tambunan, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Priadi, S.H., Raja Martahi Nadeak, S.H., Christian Alfonso Panjaitan, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Aulia Ramadhandi, S.H., dan Putra Rezeki Simatupang, S.H.**, kesemuanya merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW** yang berdomisili di Gedung Menara Hijau 10th Floor Suite 1000, Jl. M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, 12770, yang dalam hal ini mewakili untuk dan atas nama:

1. **Serikat Petani Indonesia (SPI)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Agus Ruli Ardiansyah**

Jabatan : Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatombus@gmail.com

Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta
Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU I**

2. **Perkumpulan Pemantau Sawit**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Nurhanudin Achmad**
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Perumahan IPB Baranangsiang III, Blok G
Nomor 17, Tegallega, Bogor.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU II**

3. **Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rahmat Maulana Sidik**
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Kalibata Tengan No. 1A, Kec. Pancoran,
Kel. Kalibata, Jakarta Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU III**

4. **Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Petrus Damianus Eko Prasetyohadi**
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU IV**

5. **Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (PSPKS)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mansuetus Asly Hanu**
Jabatan : Sekretaris Jenderal SPKS
Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10, Bogor
Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU V**

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatombus@gmail.com

6. Yayasan Daun Bendera Nusantara

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Heru Setyoko**
Jabatan : Executive Director
Alamat : 18 Office Park Lt. 22 Suite E, F, G
Jl. TB. Simatupang Nomor 18

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU VI**

7. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Said Abdullah**
Jabatan : Koordinator Nasional KRKP
Alamat : Perumahan Sindangbarang Grande Nomor 16
Kota Bogor, Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU VII**

8. Aliansi Organisme Indonesia (AOI)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Pius Mulyono**
Jabatan : Direktur AOI
Alamat : Komplek Budi Agung, Jl. Bangkiran Blok H
Nomor 2, Sukadamai - Bogor

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU VIII**

9. FIAN Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rachmi Hertanti**
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 16, RT.07/RW.01
Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU IX**

10. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI/NEW Indonesia)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Abdullah Ubaid**

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Jabatan : Kordinator Nasional
Alamat : Jalan Cililitan Kecil III Nomor 12 RT.12/RW.7
Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur
Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU X**

11. Yayasan Bina Desa Sadajiwa

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**
Jabatan : Ketua Pengurus
Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18, RT.13/RW.8
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU XI**

12. Aliansi Petani Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Muhammad Nur Uddin**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Simpang Tata Surya Nomor 6 RT.3/RW.4
Tlogomas, Lowokwaru, Malang.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU XII**

13. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dewi Kartika**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pancoran Indah I Blok E3 Nomor 1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta
Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU XIII**

14. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Gunawan**
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Kalimantan Megapolitan Cinere Estate
Nomor 21, Cinere, Depok, Jawa Barat.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGADU XIV**

Untuk selanjutnya **PENGADU I** sampai dengan **PENGADU XIV** disebut sebagai **PARA PENGADU**

Bahwa **PARA PENGADU** mengajukan pengaduan konstitusional dan permohonan fatwa ini dikarenakan adanya pelanggaran hak konstitusional atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah dilanggar oleh:

1. **Pemerintah Republik Indonesia C.q. Presiden Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERADU I**
2. **Kementerian Pertanian Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERADU II**
3. **Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110.
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERADU III**
4. **Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 RT. 7/RW.1, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERADU IV**
5. **Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 51 RT.5/RW.4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERADU V**

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

6. **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10170.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERADU VI**

7. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 \R\N Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERADU VII**

Untuk selanjutnya **TERADU I** sampai dengan **TERADU VII** disebut sebagai ----- **PARA TERADU**

Bahwa adapun dasar, alasan maupun maksud **PARA PENGADU** mengajukan Pengaduan Konstitusional atas adanya pelanggaran hak konstitusional pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Permohonan Fatwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGADU

1. Bahwa **Serikat Petani Indonesia (SPI)** *in casu* **PENGADU I** merupakan Bahwa **PENGADU I** tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018.

Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kegiatan dan tujuan organisasi sebagai berikut:

- Pasal 14, menyatakan:
 1. *Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota;*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

2. *Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota;*
3. *Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati;*
4. *Pengerahan Massa Aksi untuk melakukan Aksi Massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI;*
5. *Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasi-nya sebagai manusia, hak asasi-nya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara;*
6. *Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama di antara sesama anggota;*
7. *Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis;*
8. *Melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun ditingkat internasional;*
9. *Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI*
10. *Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang tidak bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI."*

Bahwa selanjutnya dalam Akta Nomor 13 pada Pasal 8, 9 dan 10, PENGADU I memiliki tujuan organisasi, yakni:

Pasal 8 Tujuan Sosial-Ekonomi, menyatakan:

- “1. *Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari;*
2. *Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab;*
3. *Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara”*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Pasal 9 Tujuan Sosial-Politik, menyatakan:

- “1. Terjadi Perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta per kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.*
- 2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.*
- 3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.”*

Pasal 10 Tujuan Sosial-Budaya, menyatakan:

- “1. Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab.*
- 2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa dan Negara mengembangkkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional.”*

Bahwa menurut PENGADU I, Pemerintah Republik Indonesia telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi RI dengan melakukan pembentukan berbagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diputuskan Inkonstitusional Bersyarat. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XIII/2020 telah memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menanggukhan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja selama 2 (*dua*) tahun (sejak tanggal 25 November 2021). Pelanggaran tersebut diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tentang 2021

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi Banten.

2. Bahwa **Perkumpulan Pemantau Sawit** *in casu* PENGADU II merupakan lembaga perkumpulan yang diinisiasi dan berdiri sejak tahun 1998, yang dimana salah satu kegiatannya adalah melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Perkumpulan Sawit Watch Nomor 59 tertanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan oleh Notaris Nyonya Lanny Hartono, S.H., di Bogor dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Perkumpulan.

Bahwa selanjutnya, PENGADU II melakukan perubahan atas pengangkatan kepengurusan yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundajik, S.H., M.Kn., Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota “Perkumpulan Pemantau Sawit” dan sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08 tertanggal 22 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit.

Bahwa dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 9 Desember 2021 (**AD/ART Pemantau Sawit**) dijelaskan terkait visi PENGADU II, yaitu terwujudnya keadilan sosial dan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan local dalam

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan. Selain itu, dalam Pasal 8 AD/ART Pemantau Sawit PENGADU II berikut:

- “a. Membangun organisasi yang memiliki pengelolaan data dan informasi yang baik dan menjadi acuan di sektor perkebunan sawit;*
- b. Mendorong perubahan sosial dan keadilan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan melalui serangkaian kegiatan penelitian, kampanye, pendidikan publik, dan lain sebagainya;*
- c. Mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota Sawit Watch untuk sinergi gerakan petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan.”*

Bahwa menurut hemat PENGADU II, dalam pengaturan soal petani sawit terlihat dapat memperparah ketimpangan kekuasaan karena penguasaan 20% (*dua puluh persen*) bagi masyarakat yang dulu menggunakan kata minimal menjadi hilang ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Pengaturan menggunakan ‘minimal’ 20% (*dua puluh persen*) saja telah memberikan penguasaan bagi segelintir kelompok, apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sekarang cukup 20% (*dua puluh persen*) saja.

Terkait penyelesaian keterlanjuran kegiatan usaha perkebunan dalam hal ini sawit di dalam kawasan hutan. Telah terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. Bahkan kondisi terkini TERADU VII kembali menetapkan 241 subjek hukum kegiatan usaha tanpa izin dalam kawasan hutan (tahap ke IX). Sehingga total menjadi 1.631 subek hukum yang akan diproses penyelesaiannya melalui skema Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja pasal 110A dan 110B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa PENGADU II melihat penyelesaian melalui denda administratif bukanlah sebuah solusi yang baik. Ini sebagai upaya pengampunan atau pemutihan bagi sawit-sawit perusahaan besar di dalam kawasan hutan. Hal-hal di atas menurut pandangan PENGADU II merugikan secara konstitusional dan tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit.

3. Bahwa **Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global)** *in casu* PENGADU III adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 22 April 2002 pada Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H di Jakarta Selatan *Jo.* Akta Nomor 9 tertanggal 10 Februari 2012 pada Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kalimalang Square Blok F/21 Jalan K.H Noer Ali Bekasi tentang perubahan nama Institute untuk Keadilan Global menjadi Indonesia untuk Keadilan Global *jo.* Akta Nomor 25 Tanggal 28 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari PENGADU III Tujuan Perkumpulan menyatakan:

- "1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;*
- 2. Adanya kebijakan local, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan*
- 3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan."*

Pasal 7 Anggaran Dasar terkait Kegiatan PENGADU III, adalah

"Untuk mencapai tujuan tersebut perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1. Riset;*
- 2. Advokasi;*
- 3. Pendidikan;*
- 4. Pengembangan Jaringan Kerja;*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

5. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi."

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Angka (6) AD/ART Pengadu, menyatakan:
"Direktur Eksekutif berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan".

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice/Indonesia Keadilan Global oleh Badan Pengurusan Nomor BP/IGJ/2/V/2022 tertanggal 9 Mei 2022 telah menetapkan Rahmat Maulana Sidik sebagai Direktur Eksekutif Indonesia untuk Keadilan Global, sehingga Rahmat Maulana Sidik berwenang mewakili Indonesia untuk Keadilan Global dalam permohonan *a quo*.

Bahwa PENGADU III dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (**AD/ART IGJ**) menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global adalah:

1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;
2. Adanya kebijakan local, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan
3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan."

Untuk mendukung tujuan perkumpulan, kegiatan Indonesia untuk Keadilan Global berdasarkan Pasal 7 AD/ART IGJ, PENGADU III menyatakan bahwa Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan: Riset, Advokasi, Pendidikan, Pengembangan Jaringan Kerja dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Bahwa berdasarkan analisis PENGADU II, Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya ini lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi Internasional. Sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan Undang-Undang *a quo*. Termasuk dalam analisa kajian PENGADU II bahwa Pemerintah telah melakukan pelanggaran

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatombus@gmail.com

konstitusional karena tidak menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya aturan turunan yang lahir dan masih diimplementasikan dari Undang-Undang Cipta Kerja padahal Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun.

4. Bahwa **Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights** *in casu* PENGADU IV merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tentang tertanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015.

Bahwa maksud dan tujuan PENGADU IV tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PENGADU IV, menyatakan:

- “1. Menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.
2. Mengupayakan akuntabilitas publik dari praktek bisnis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.”

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PENGADU IV melaksanakan beberapa kegiatan yang tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PENGADU IV sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian kebijakan yang berkaitan dengan praktek bisnis dan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.
- b) Melakukan monitoring pelaksanaan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c) Melakukan investigasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang dialami kelompok-kelompok yang dipinggirkan.
- d) Melakukan riset untuk pengembangan indikator pelaksanaan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya.
- e) Mengembangkan Pendidikan partisipatif bagi kelompok organisator lokal dari kelompok-kelompok yang dipinggirkan.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

- f) Mengembangkan dialog antar kelompok yang dipinggirkan, pembuat kebijakan dan kelompok yang berkepentingan (stake holder) dalam penegakan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- g) Mengembangkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan bisnis, kekuatan dan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- h) Melakukan kampanye dan advokasi melalui diskusi, seminar, lokakarya, penerbitan jurnal dan buku sebagai dukungan bagi setiap upaya pembelaan dan penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.*

Bahwa menurut PENGADU IV, PENGADU IV semakin kesulitan untuk mendukung/ membantu komunitas lokal dalam membantu masyarakat lokal dalam mendukung perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan hak-hak warga/komunitas yang diambil/dirampas perusahaan karena peraturan pelaksana/peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa hanya perusahaan yang menjadi korban langsung yang boleh terlibat dalam advokasi terkait AMDAL dan konflik akibat perijinan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia pada perusahaan.

- 5. Bahwa **Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (PSPKS)** *in casu* PENGADU V merupakan organisasi Petani Kelapa Sawit di Indonesia yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundjajik, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit.

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) AD/ART PENGADU V, menyatakan:

- 1. *Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
- 2. *Dalam hal ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 AD/ART dan berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Besar Pertama Serikat Petani Kelapa Sawit Nomor 06.SPKS.XI.014 tentang Penetapan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Serikat Petani Kelapa Sawit, telah menetapkan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Badan Pengurus Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS), sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) dalam permohonan a quo;

Bahwa PENGADU V dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan Perkumpulan SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.

Bahwa selanjutnya Pasal 7 AD/ART menyebutkan, “*bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut:*

1. *Peningkatan lewat kapasitas pendidikan dan pelatihan :*
 - a. *Kepemimpinan dan politik;*
 - b. *Kewirausahaan;*
 - c. *Manajemen perkebunan kelapa sawit;*
 - d. *Teknis perkebunan kelapa sawit;*
2. *Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota;*
3. *Inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota;*
4. *Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;*
5. *Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit;*
6. *Advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit”.*

Bahwa menurut PENGADU V, penerapan aturan pelaksana di sektor pertanian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, yang berdampak pada ketidakadilan dalam alokasi dana perkebunan kelapa sawit yang mayoritas untuk pengembangan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel.

Selain itu, menurut PENGADU V dalam penyelesaian kawasan hutan, tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian kawasan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

hutan yang berdampak tidak terselesaikannya masalah tumpang tindih kebun sawit petani kecil dalam kawasan hutan, dalam hal kewajiban perusahaan membangun kebun 20% (*dua puluh persen*), tidak memberikan kepastian tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan membangun kebun masyarakat sekitar yang sebelumnya minimal 20% (*dua puluh persen*) berubah menjadi sebesar 20% (*dua puluh persen*) yang merugikan masyarakat.

6. Bahwa **Yayasan Daun Bendera Nusantara** *in casu* PENGADU VI merupakan organisasi sosial yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 1 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Zarkaysi Nurdin, S.H., Jo. Akta Notaris Nomor 09 tertanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Bernandika Mik Sritika Sugiharto, S.HI.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Nomor 1, PENGADU VI memiliki maksud dan tujuan yang menyatakan:

"Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan Bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui Pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokrasi dan ekologis"

Bahwa menurut PENGADU VI, pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020 mengenai Uji Formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan nasional, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian organisasi PENGADU VI. Akibat tidak dilibatkannya masyarakat petani sebagai pelaku usaha tani skala kecil yang menerapkan praktek praktek baik budidaya tanaman dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Cipta Kerja ini, sejumlah pertimbangan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Perubahan perundangan yang timbul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini mengancam petani skala kecil yang menerapkan usaha pertanian yang ekologis dan berkelanjutan.

7. Bahwa **Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)** *in casu* PENGADU VII merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00116633.AH.01.07.TAHUN 2017.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyatakan: "*7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar*" dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 10 telah disahkan bahwa Ketua KRKP adalah Said Abdullah, sehingga Said Abdullah berhak mewakili PENGADU VII dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 5 AD/ART PENGADU VII menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 7 AD/ART PENGADU VII, menyatakan:

Pasal 29

"7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar."

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar PENGADU VII menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa menurut PENGADU VII, dengan adanya pelanggaran pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengakibatkan ketiadaan jaminan atas kepastian hukum pada hak-hak konstitusional yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

8. Bahwa **Aliansi Organik Indonesia (AOI)** *in casu* PENGADU VIII merupakan organisasi perkumpulan terbatas dimana salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan program utama pertanian organik yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris P. Suandi Halim Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Perwakilan Anggota AOI dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-0000805.AH.01.08.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Organik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Nomor 03, menyatakan:

Pasal 7

“Visi Perkumpulan AOI adalah:

Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud dengan petani dalam pasal ini termasuk pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang.”

Pasal 8

“Misi Perkumpulan AOI adalah:

- 1. Melindungi petani dari sistem yang menindas.*
- 2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organis dan perdagangan yang adil.*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatombus@gmail.com

3. *Memfasilitasi layanan perjaminan mutu organis, khususnya bagi organisasi petani.*
4. *Pengembangan layanan publik di sektor Pertanian organik dan Fair Trade."*

Bahwa menurut PENGADU VIII, dengan adanya pelanggaran pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengakibatkan ketiadaan jaminan atas kepastian hukum pada hak-hak konstitusional yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9. Bahwa **FIAN Indonesia** *in casu* PENGADU IX merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 01 tertanggal 19 Januari 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001687.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Akta Pendirian FIAN Indonesia Nomor 01, PENGADU IX memiliki visi dan misi yang menyatakan:

"Pasal 8

Perkumpulan mempunyai visi menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak dasarnya secara penuh, terutama hak katas pangan dan nutrisi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat."

"Pasal 9

Dalam mewujudkan visinya, misi Perkumpulan adalah berkontribusi dalam pelaksanaan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 melalui kerja-kerja untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak katas pangan dan nutrisi yang memadai dari perorangan atau kelompok yang terancam atau menderita kelaparan dan kekurangan gizi."

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa menurut PENGADU IX, ancaman kerugian konstitusional yang dihadapi PENGADU IX dengan kehadiran peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini menyebabkan hilangnya tantangan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 dan Bab XA UUD 1945.

10. Bahwa **Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat New Indonesia** *in casu* PENGADU X merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Nomor 05 tentang Musyawarah Anggota Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat New Indonesia tertanggal 15 April 2020 dan SK Kemenkumham Nomor AHU-0000360.AH.01.08.TAHUN 2020 tanggal 16 April 2020.

Bahwa Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor 05, menyatakan:

"1. Dewan Pengurus atau Sekretaris Nasional adalah Pelaksana Harian NEW Indonesia yang berfungsi untuk menjalankan mandat dari Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ), yang meliputi:

- a. Melaksanakan program kerja*
- b. Mengorganisir penggalan dana*
- c. Memfasilitasi Sinergisitas antar anggota*
- d. Mewakili lembaga dalam kerja-kerja jaringan."*

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Organ Kepengurusan Perkumpulan dalam Akta Nomor 05 telah menetapkan Ketua Pengurus adalah Abdullah Ubaid, sehingga Abdullah Ubaid berhak mewakili PENGADU X dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PENGADU X disebutkan bahwa visi misi organisasi ini adalah :

Visi

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan.

Misi

- b. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan;*
- c. Membangun sinergi jaringan pendidikan di tingkat lokal, nasional dan internasional;*
- d. Memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan;*
- e. Memperkuat kapasitas organisasi jaringan, advokasi kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PENGADU X disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah :

- "1. Mempererat kerjasama di antara anggota di bidang pendidikan;*
- 2. Melakukan jejaring dan kerjasama dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional;*
- 3. Memperkuat kapasitas anggota di bidang pendidikan;*
- 4. Meningkatkan akses untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan terutama pada kelompok marjinal, perempuan dan anak;*
- 5. Meningkatkan akses pendidikan orang dewasa dalam peningkatan kualitas hidup."*

Bahwa selanjutnya, menurut hemat PENGADU X, dengan adanya pelanggaran pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengakibatkan ketiadaan jaminan atas kepastian hukum pada hak-hak konstitusional yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

11. Bahwa **Yayasan Bina Desa Sadajiwa** *in casu* PENGADU XI merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 03 tanggal 18 April 2006,

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian ...*"

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0012558 tertanggal 12 Desember 2018 disebutkan bahwa Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

"(1) Di bidang Sosial :

- a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.
- b. Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.
- c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik.
- d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.
- e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.
- f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding

(2) Di bidang kemanusiaan :

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatombus@gmail.com

- a. *Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.*
- b. *Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan.*
- c. *Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia.*
- d. *Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.*
- e. *Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.*
- f. *Memberikan perlindungan konsumen.*
- g. *Melestarikan lingkungan hidup."*

Bahwa menurut PENGADU XI, pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan bentuk pemunggaran terhadap tata aturan hukum yang berlaku, dimana secara substansi materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini mengandung banyak kecacatan yang dapat berdampak sangat merugikan para petani dan nelayan kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dimana mereka menggantungkan mata penghidupannya di pedesaan. Secara umum pelanggaran atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat berdampak pada berlanjutnya proses peminggiran masyarakat marjinal pedesaan serta menghambat upaya pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

12. Bahwa **Aliansi Petani Indonesia (API)** *in casu* PENGADU XII merupakan organisasi/lembaga perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia Nomor 32 tertanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014957.AH-01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesehan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Petani Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia Nomor 32, PENGADU XII memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

“Pasal 9

Visi

Terwujudnya masyarakat petani baik laki-laki, perempuan, dan generasi muda yang berbahagia, bebas dari ancaman kelaparan dan kemiskinan structural dan hidup dalam suasana keadilan dan kemakmuran, mengembangkan tradisi dan kebudayaan pertanian dimana rumah tangga petani menguasai akses dan kontrol terhadap sumber daya tanah, benih, air, ternak, dan mata rantai pertanian yang berkelanjutan”

“Pasal 10

Misi

- 1. Memberdayakan anggota melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pertanian yang mendukung budidaya pertanian, pengelolaan paska panen dan perbaikan mata rantai pertanian yang berkelanjutan*
- 2. Mengembangkan tehnologi tepat guna dipedesaan yang mendukung pengembangan Kawasan pertanian yang ramah lingkungan*
- 3. Membangun Kerjasama strategis antar pelaku Utama dalam pengembangan mata rantai pertanian yang berkelanjutan disetiap tingkatan, baik lokal, nasional dan internasional*
- 4. Memperjuangkan system kepemilikan lahan pertanian yang adil terhadap petani dalam ranah pembaruan agrarian sejati melalui, pendidikan, dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani*
- 5. Memperkuat solidaritas antar organisasi petani dan membangun kekuatan bersama antar sektor untuk terwujudnya pembaharuan agrarian sejati dan pembangunan pedesaan yang berkeadilan.”*

Bahwa selanjutnya menurut PENGADU XII, setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, harusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak bisa dijadikan landasan dalam perumusan peraturan turunan. Namun kenyataannya, Undang-Undang tersebut masih digunakan dan diterbitkan beberapa peraturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP). Salah satunya yang paling merugikan di sektor pertanian dan menjadi kemunduran bagi gerakan reforma agraria ialah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah dan Peraturan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah. Meskipun Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah disahkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, namun Perpres mengenai Stuktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah disahkan setelah putusan.

Pembentukan Bank Tanah dapat berpotensi mendistorsi pelaksanaan reforma agraria. Hal itu dapat terlihat dari keberpihakan Bank Tanah yang ramah kepada kepentingan investasi dan 'pembangunan'. Hal ini ditegaskan salah satu orientasi Bank Tanah ialah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini juga makin memperkeruh proses redistribusi tanah kepada petani sebab Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Bank Tanah saling berebut tanah, misalnya yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Padahal, jika secara aturan sudah masuk dan berproses dalam kerangka Reforma Agraria harusnya tidak bisa masuk ke dalam Bank Tanah. Salah satu anggota Aliansi Petani Indonesia di Batulawang, kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami kriminalisasi terkait HGU yang telah habis dan tanah tersebut terindikasi terlantar dan pemerintah pusat memasukkan sebagai Bank Tanah. Dalam kasus ini, delapan orang petani dijadikan tersangka. Padahal mereka telah menggarap tanah tersebut kurang lebih 30 tahun.

13. Bahwa **Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)** *in casu* PENGADU XIII merupakan organisasi gerakan petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan lainnya yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001620.AH.01.08.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Bahwa PENGADU XIII memiliki tujuan organisasi sebagaimana termaktub pada Pasal 7 Anggaran Dasar PENGADU XIII:

"KPA bertujuan memperjuangkan: terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber-sumber

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Terkait fungsi organisasi PENGADU XIII, diatur pada Pasal 9 Anggaran Dasar PENGADU XIII, yaitu sebagai berikut:

- "1. Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
- 2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.*
- 3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati"*

Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan dan melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana tersebut di atas, Pasal 11 Anggaran Dasar PENGADU XIII menetapkan kegiatan yang dilakukan oleh PENGADU XIII meliputi:

- "1. Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat terutama petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota.*
- 2. Melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat.*
- 3. Melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi.*
- 4. Melakukan kampanye dan pembentukan opini publik untuk mendorong kesadaran terhadap pembaruan agraria sejati di tingkat publik yang luas.*
- 5. Menyelenggarakan pengorganisasian, pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.*
- 6. Mengembangkan model pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
- 7. Mengembangkan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan kepada tujuan dan nilai organisasi.*
- 8. Memperkuat dan memperluas jaringan serta menggalang solidaritas front/alianse gerakan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional."*

Bahwa PENGADU XIII berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasar

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

inisiatif rakyat. Selain itu KPA mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti-reforma agraria.

Bahwa menurut PENGADU XIII, pembentukan berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diputus inkonstitusional, akan berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, masyarakat miskin kota dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah bersama DPR telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengamankan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Bahwa **Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)** *in casu* PENGADU XIV tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, SH., M.Kn, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HN-02.HN.03.03 Tahun 2013, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dinyatakan lolos verifikasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PENGADU XIV, menyatakan: "4. Ketua Eksekutif berwenang untuk Mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum, baik Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya"

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa berdasarkan Ketetapan Kongres IHCS Nomor: 09/TAP/KONGRES-V/IHCS/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai, menetapkan Gunawan selaku Ketua Transisi Hingga Reorganisasi Selesai, yang salah satu kewenangannya adalah menjalankan kewenangan Ketua Eksekutif;

Bahwa dalam Akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah:

"Organisasi ini didirikan bertujuan untuk:

- a). Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur;*
- b). Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal;*
- c). Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme;*

Sedangkan untuk di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya."

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan:

"Organisasi ini berfungsi:

- 1. Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi.*
- 2. Memfasilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi.*
- 3. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.*
- 4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;*
- 5. Melakukan pelayanan dan bantuan hukum terhadap masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya."*

Bahwa menurut PENGADU XIV, dengan adanya pelanggaran pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Cipta Kerja mengakibatkan ketiadaan jaminan atas kepastian hukum pada hak-hak konstitusional yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengakibatkan visi misi PENGADU XIV tidak dapat diwujudkan dan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimana PENGADU XIV sebagai salah satu pemohon dalam menjadi sia-sia.

II. FAKTA-FAKTA PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi RI telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menyatakan:

“Mengadili:

Dalam Provisi:

1. *Menyatakan Permohonan Provisi PENGADU I dan PENGADU II tidak dapat diterima;*
2. *Menolak Permohonan Provisi PENGADU III, PENGADU IV, PENGADU V, dan PENGADU VI.*

Dalam Pokok Permohonan:

1. *Menyatakan permohonan PENGADU I dan PENGADU II tidak dapat diterima;*
2. *Mengabulkan permohonan PENGADU III, PENGADU IV, PENGADU V, dan PENGADU VI untuk sebagian;*
3. *Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

7. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

9. Menolak permohonan para PENGADU untuk selain dan selebihnya.”

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah ditegaskan:

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatombus@gmail.com

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
 - Menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, **serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**
4. Bahwa mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, **maka seluruh peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan** oleh Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Negara serta instansi-instansi terkait lainnya maupun Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota **haruslah ditanggihkan pelaksanaannya;**
 5. Bahwa selain itu juga, baik Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Negara serta instansi-instansi terkait lainnya maupun Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota **dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;**
 6. Bahwa faktanya, Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Negara, instansi-instansi terkait lainnya maupun Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota masih menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, adapun peraturan pelaksana tersebut diantaranya:
 - a. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas**

Bahwa Peraturan Presiden tersebut diterbitkan oleh TERADU I pada 21 Februari 2022 yang mana peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Serta Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Impor Komoditas Perikanan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Serta Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Impor Komoditas Perikanan diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ditegaskan untuk menengguhkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Serta Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Impor Komoditas Perikanan haruslah ditangguhkan, akan tetapi faktanya TERADU I tetap melaksanakan peraturan tersebut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura diterbitkan oleh TERADU II pada 17 Mei 2022

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021 telah menegaskan dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seharusnya dilarang diterbitkan, akan tetapi faktanya TERADU II tetap menerbitkan peraturan pelaksanaan tersebut melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor diterbitkan oleh TERADU III pada 9 Mei 2022 yang mana peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021 telah menegaskan dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatombus@gmail.com

baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Bahwa dengan demikian, peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seharusnya dilarang diterbitkan, akan tetapi faktanya TERADU III tetap menerbitkan peraturan pelaksanaan tersebut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

- d. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah

Bahwa peraturan tersebut diterbitkan oleh TERADU IV pada 10 Februari 2022 yang mana peraturan diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ditegaskan untuk menanggukhan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah haruslah ditanggguhkan, akan tetapi faktanya TERADU IV tetap melaksanakan peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- e. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan

Bahwa Surat Keputusan diterbitkan oleh TERADU VII pada 5 Januari 2022 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ditegaskan untuk menanggguhkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatombus@gmail.com

dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan haruslah ditangguhkan, akan tetapi faktanya TERADU VII tetap melaksanakan peraturan tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. Oleh karena itu, penerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi Banten.

Bahwa Keputusan tersebut diterbitkan oleh TERADU VII pada 5 April 2022 yang mana peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ditegaskan untuk menangguhkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan sebelum adanya

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan seharusnya ditanggihkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, akan tetapi faktanya TERADU VII tetap melaksanakan peraturan tersebut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi Banten. Oleh karena itu, Keputusan tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5564/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/6/2022 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) Revisi I.

Bahwa Keputusan tersebut diterbitkan oleh TERADU VII pada 21 Juni 2022 yang mana peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ditegaskan untuk menanggukkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan seharusnya ditanggukkan, akan tetapi faktanya TERADU VII tetap melaksanakan peraturan tersebut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5564/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/6/2022 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) Revisi I. Oleh karena itu, penerbitan Keputusan tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Bahwa Peraturan tersebut diterbitkan oleh TERADU V pada 16 November 2022 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan diterbitkan pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mana seharusnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ditegaskan untuk menanggukkan seluruh peraturan pelaksana

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan seharusnya dilarang untuk diterbitkan, akan tetapi faktanya TERADU V tetap menerbitkan peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tentang 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah

Bahwa Peraturan tersebut diterbitkan oleh TERADU I pada 27 Desember 2021 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ditegaskan untuk menanggukkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tentang 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah haruslah ditanggukkan, akan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

tetapi faktanya TERADU I tetap melaksanakan peraturan tersebut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tentang 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tentang 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah

Bahwa Peraturan tersebut diterbitkan oleh TERADU I pada 30 Desember 2021 yang mana peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah.

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ditegaskan untuk menanggukkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah haruslah ditanggukkan, akan tetapi faktanya TERADU I tetap melaksanakan peraturan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

7. Bahwa segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis maupun yang berdampak luas serta peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja telah melanggar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan telah menimbulkan dampak serta kerugian terhadap hak-hak konstitusional warga negara *in casu* PARA PENGADU, sebagai berikut:

a. Dengan diterbitkannya:

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi Banten;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5564/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/6/2022 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) Revisi I.

Bahwa dampak maupun kerugian terhadap hak-hak konstitusional atas berlakunya ketiga peraturan pelaksana di atas, adalah:

- Penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan *pilot project* di Riau;
- Terjadi perubahan peran/fungsi;

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

- Berlanjutnya konflik agraria kehutanan di lokasi yang telah menjadi prioritas reforma agraria. (studi kasus PT. Wira Karya Sakti (WKS) di Tanjung Jabung Timur, Jambi);
 - Terjadi perubahan dari invert Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan menuju TORA menjadi dari peta indikatif ke Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan lalu ke TORA;
 - Perbaikan peta indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dilakukan setiap 6 (*enam*) bulan sekali;
 - Organisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dari pelaksana pengelolaan/manajemen hutan di tingkat tapak menjadi peran/fungsi administrasi penuh;
 - Dampak dari perubahan peran Organisasi KPH dan resentralisasi tata kelola kehutanan, di antaranya adalah:
 - merosotnya semangat KPH dalam tata kelola hutan
 - melemahnya pengawasan dalam tata kelola hutan
 - melemahnya partisipasi masyarakat/komunitas dalam tata kelola hutan
 - meningkatnya praktik illegal logging dan illegal mining
 - Meningkatnya perusakan hutan di daerah hulu dan meningkatnya intensitas bencana banjir yang dihadapi komunitas;
 - TERADU VII melakukan pemutihan/pengampunan terhadap 75 perusahaan sawit dan tambang dalam kawasan hutan.
- b. Selanjutnya dengan diterbitkannya:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortukultura;
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor; dan
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa dampak maupun kerugian terhadap hak-hak konstitusional atas berlakunya ketiga peraturan pelaksana di atas, adalah:

- Terjadi tumpang tindih antara sistem informasi pangan yang merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional dengan Sistem Neraca Pangan yang merupakan kewenangan TERADU III;
 - Terjadi tumpang-tindih aturan diproses karantina antara TERADU II dengan TERADU III.
- c. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah, berdampak:
- Negosiasi kerjasama regional perdagangan bebas ASEAN dengan 5 (*lima*) Negara;
 - Negosiasi kerjasama bilateral Indonesia-Kanada, Indonesia-Peru, Indonesia-Chile;
 - Perundingan di dalam *World Trade Organization* terkait penangkapan ikan terukur dan pembatasan subsidi kepada nelayan untuk mendapatkan insentif;
 - Target hingga Tahun 2045 adalah 40 FTA yang harus selesai dinegosiasikan;
 - Membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA);
 - Membanjirnya impor barang *e-commerce* yang berdampak pada produksi UMKM;
 - Perizinan yang menghalangi nelayan melaut.
- d. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, berdampak:
- Upah sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
 - Dampak dari melonggarnya aturan ketenagakerjaan adalah

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

- melemahnya posisi buruh dihadapan perusahaan, meningkatnya peluang eksploitasi buruh, kemudahan Pemutusan Hubungan Kerja, menurunnya perlindungan terhadap hak-hak normatif buruh dan sulitnya mewujudkan kerja layak bagi buruh;
- Menguatnya *Labour Market Flexibility* atau Flexibilitas Hubungan Kerja sebagai kebijakan daerah yang didorong oleh Pemerintah Pusat;
 - Bertambahnya tenaga kerja yang tidak terserap di sektor industri.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja gagal mendukung perusahaan *start up* yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja massal di industri tersebut.
- e. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tentang 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah, berdampak:
- Pembentukan Bank Tanah untuk kepentingan investasi dan pembangunan yang mendistorsi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia;
 - Pemberian “hak prioritas” kepada pemegang hak untuk melakukan pembaruan/perpanjangan hak (yang sebenarnya masuk ke dalam objek TORA);
 - Pelepasan kawasan hutan untuk *food estate*, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - GTRA dan Bank Tanah saling berebut tanah misal di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Padahal jika secara aturan sudah masuk dan berproses maka tidak bisa masuk bank tanah.
 - Anggota API di Cianjur mengalami kriminalisasi terkait HGU yang telah habis bahwa tanah ini terindikasi terlantar dan pemerintah pusat memasukkan sebagai Bank Tanah. Delapan orang dijadikan tersangka.

III. TENTANG PEMAHAMAN/PENAFSIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terdapat pemahaman/penafsiran yang berbeda-beda, Adapun perbedaan penafsiran tersebut :

Pemerintah Republik Indonesia *in casu* TERADU I dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan tafsir sebagai berikut:

- Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tetap berlaku dan akan dilakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun; dan
- Bahwa pernyataan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
- Bahwa selain itu juga, Pemerintah Republik Indonesia tetap melaksanakan peraturan-peraturan pelaksana yang telah terbit sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan pemahaman sebagai berikut:

- Mahkamah konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak berlaku sebelum dilakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Uji Materiil undang-undang yang di hubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam beberapa putusan tersebut, mahkamah konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak belaku;

Bahwa perbedaan pemahaman Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengakibatkan penerapan yang keliru oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 harus memberikan pemahaman yang jelas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melalui petunjuk/fatwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PARA PENGADU memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar:

1. Menerima Pengaduan Konstitusional dan Permohonan Fatwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari PARA PENGADU;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional tetap;
3. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menanggukuhkan pelaksanaan Peraturan pelaksana yang telah diterbitkan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Mengeluarkan fatwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Demikian Pengaduan Konstitusional dan Permohonan Fatwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kuasa Hukum Para Pengadu
TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email: timadvokasigugatomnibus@gmail.com

Janses E. Sihaloho, S.H.

B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.

Riando Tambunan, S.H.

Ridwan Darmawan, S.H., M.H.

Anton Febrianto, S.H.

Arif Suherman, S.H.

Priadi, S.H.

Raja Martahi Nadeak, S.H.

Christian Alfonso Panjaitan, S.H.

Reza Setiawan, S.H.

Imelda, S.H.

Maria Wastu Pinandito, S.H.

Markus Manumpak Sagala, S.H.

Naufal Rizky Ramadhan, S.H.

Aulia Ramadhandi, S.H.

Putra Rezeki Simatupang, S.H.